



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

HARI JADI KOTA SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, membangun kebanggaan daerah dan mendorong semangat memiliki serta memajukan daerah, perlu mengetahui Hari Jadi Kota Sintang;
- b. bahwa keberadaan Kota Sintang merupakan sebuah proses sejarah yang panjang dari adanya wilayah dan pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai perkembangan pada zamannya;
- c. bahwa perlu adanya suatu payung hukum untuk menetapkan momentum perpindahan pusat Pemerintahan dari Kerajaan Sepauk ke Sintang yang jatuh pada tanggal 10 Mei 1362;
- d. bahwa untuk memberikan pedoman dan acuan bagi masyarakat Kota Sintang pada saat ini dan seterusnya, maka perlu ditetapkan Hari Jadi yang merupakan bagian dari perjalanan sejarah Kota Sintang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kota Sintang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN HARI JADI KOTA SINTANG.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Hari Jadi Kota Sintang adalah momentum sejarah tanggal terbentuknya Kota Sintang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan Hari Jadi Kota Sintang dimaksud untuk memberikan kejelasan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Sintang mengenai mulai berdirinya Kota Sintang.
- (2) Penetapan Hari Jadi Kota Sintang mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai terbentuknya Kota Sintang.
- (3) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan Hari Jadi Kota Sintang bertujuan memberikan rasa memiliki warga kota terhadap kotanya sekaligus dapat lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengisi pembangunan.

BAB III...

BAB III
PENETAPAN HARI JADI

Pasal 3

- (1) Hari Jadi Kota Sintang ditetapkan pada tanggal 10 Mei 1362 M/1284 Saka.
- (2) Uraian lebih lanjut tentang latar belakang penetapan Hari Jadi Kota Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran tentang Buku Rekonstruksi Sejarah Awal Kerajaan Sintang dan Kajian Akademis Penetapan Hari Jadi Kota Sintang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PERINGATAN HARI JADI

Pasal 4

- (1) Untuk menyebarluaskan dan mendorong keikutsertaan seluruh masyarakat Kota Sintang dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan segala aspeknya, tiap tahun diselenggarakan peringatan Hari Jadi Kota Sintang pada setiap tanggal 10 (sepuluh) Mei.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kota Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban mengikutsertakan potensi masyarakat melalui koordinasi instansi terkait.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan atas penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kota Sintang dapat menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA
NIP. 19750403 200312 1 005
BAGIAN HUKUM,

HERKOLANUS RONI, SH., M.Si
Pembina

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 27 November 2015

PENJABAT BUPATI SINTANG,

TTD

AKIM

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 27 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

YOSEPHA HASNAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERKOLANUS RONI, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19750403 200312 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
HARI JADI KOTA SINTANG

I. UMUM

Menetapkan Hari Jadi suatu daerah merupakan hal yang penting. Hal ini dikarenakan untuk memperjelas sejarah lahir dan berkembangnya daerah tersebut dan mengukuhkan identitas daerah sehingga sebagai bahan pelestarian sejarah bagi masyarakat dan terutama generasi muda. Selain itu, adanya Hari Jadi suatu daerah akan mendorong perkembangan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai event terutama kepentingan pembangunan pariwisata daerah.

Namun menetapkan Hari Jadi suatu daerah bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, data dan fakta harus dihimpun dan diteliti secara cermat, serta aspek tempat dan waktu yang menjadi dasar penetapan. Oleh karenanya, keputusan menetapkan Hari Jadi suatu daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara historis, politis, yuridis, paedagogis dan ilmiah sekaligus memiliki nilai moral yang tinggi dan luhur.

Nilai historis, artinya peristiwa sejarah yang melatarbelakangi tidak saja menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, dimana, dan kapan, tetapi juga mengenai bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Nilai politis, artinya keputusan yang diambil mempunyai tujuan yang positif dan menguntungkan bagi proses perkembangan masyarakat dan daerah yang bersangkutan. Sedangkan nilai yuridis, dimaksudkan bahwa setelah melalui proses pertimbangan yang matang, mencermati data dan fakta yang berkenaan serta memperhatikan pendapat atau pandangan yang berkembang akhirnya ditetapkan dalam suatu keputusan oleh institusi yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Secara paedagogis berarti bahwa ketetapan yang telah diputuskan dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan pendidikan dan mampu memotivasi masyarakat untuk meraih kemajuan dalam segala aspek kehidupan. Nilai ilmiah mengandung pengertian bahwa keputusan yang diambil tidak terlepas dari disiplin ilmu yang berkenaan dengan memperhatikan metodologi dan teori-teori ilmiah serta proses analisa yang mendalam antara lain melalui seminar dan diskusi yang intensif. Sedangkan nilai moral serta kejiwaan yang tinggi dan luhur dapat dimaknai bahwa dibalik peristiwa sejarah yang melatarbelakangi terdapat unsur jati diri atau jiwa dan semangat yang luhur serta mampu menjadi motor penggerak bagi masyarakat dan daerah untuk berjuang dan bekerja lebih giat lagi dalam mencapai kesejahteraan hidupnya. Secara yuridis formal, Kabupaten Sintang sebagai entitas pemerintahan

dibentuk...

dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820). Ibukota Kabupaten Sintang adalah Kota Sintang. Sebagai tempat hidup sebuah komunitas masyarakat, Kota Sintang telah eksis jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tersebut, bahkan telah ada sebelum terbentuknya NKRI tahun 1945. Catatan sejarah memang telah menggambarkan bagaimana daerah yang menjadi titik pertemuan alur Sungai Kapuas dan Sungai Melawi ini tumbuh dan berkembang sudah sangat lama sehingga menjadi tempat yang tua dari sisi sejarah. Namun hingga saat ini penetapan Hari Jadi Kota Sintang masih belum ditetapkan secara formal dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Berbagai aspirasi masyarakat menghendaki agar Hari Jadi Kota Sintang tersebut segera ditetapkan agar dapat mengukuhkan sejarah Kota Sintang.

Penetapan Tanggal 10 Mei 1362 tidak lepas dari sejarah kota sintang itu sendiri yang mana pada saat itu merupakan masa-masa perpindahan pusat pemerintahan dari kerajaan Sepauk ke Sintang yang dilakukan oleh Jubair Irawan I, hal ini telah dibahas secara mendalam oleh pemuka adat, sejarawan sintang serta pihak keluarga Kerajaan Sintang yang tertuang dalam sebuah buku berjudul “Rekonstruksi Sejarah Awal kerajaan Sintang sebagai Pilihan Hari Jadi” dan di perkuat dengan Kajian Penetapan Hari Jadi Kota Sintang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Buku Rekonstruksi Sejarah Awal Kerajaan Sintang merupakan buku yang disusun oleh Tim Penyusun Sejarah Kesultanan Sintang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.